

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASJID DI KOTA PALEMBANG
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



**Oleh:
Fitria
NIM:12190081**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Islam (S.E.I)**

**PALEMBANG
2016**

Moto

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم

مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنَ وَالِ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Untuk :

1. Orang tuaku (Suwaji dan Sutini)
2. Kakak-kakak ku (Heriadi, Siti Solekhati, Irawan, Ana Ningrum, Hendriani, Rahmat Sholeh).
3. Keponakanku (Alvin Hidayat, Adelia Dwi Faranisa, Eza Aditya Rahmat).
4. Serta sahabat-sahabatku (Leni leviana, Eka Agustina, Humairah, Lailatussakdiah).

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat, pada masjid di kota Palembang terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan apakah hal tersebut telah sesuai dengan ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, maka diperoleh hasil bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan yang telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang (masjid al-Jihaad, masjid Daarussalam, masjid Daarul Janah, dan masjid al-Amaliyah), secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya.

Kata kunci : Pengelolaan Zakat pada masjid

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam. Dengan kasih sayang dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah mengajarkan risalah kebenaran di muka bumi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy), pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Di balik kekurangan dan keterbatasannya, penulis sangat merasa bahagia atas terselesaikannya skripsi ini. Cukup banyak hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis temui namun Alhamdulillah berkat izin dan pertolongan-Nya serta bantuan dari berbagai pihak, penulis mampu mengatasinya. Untuk itu penulis berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Edyson Saifullah, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
3. Ulil Amri, Lc., M. H. I selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kritik/saran dalam penelitian ini.
4. Maya Panorama SE, M.Si, PhD selaku Pembimbing Akademik.

5. Mawardi, SE., M.Si., Ak dan Bapak Muhammadiyah, SE, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Guru SDN Telang Rejo, MTS Miftahul Ulum, SMA Bina Muda Muara Telang yang selalu memberikan ilmu dan motivasi yang luar biasa.
8. Seluruh pengurus masjid Darussalam, masjid Al jihaad, masjid Nurul Hidayah, masjid Darul Jannah, masjid Al Amaliah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Suwaji dan Ibuk Sutini. Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan kepada penulis, dukungan moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan sehingga anakmu bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak-kakakku Heriadi, Irawan, Hendriani terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang kalian berikan, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar. Serta keponakanku Alvin Hidayat, Eza Aditya Rahmat dan Adelia Dwi Faranisa, yang selalu penulis sayangi seperti anak sendiri semoga kalian menjadi anak yang berguna bagi agama maupun negara kalian.
11. Kepada sahabat-sahabatku Humairah, Eka Agustina, Leni leviana, Lailatussakdiah yang selalu memberikan nasehat, membantu dalam hal

apapun terimakasih kawan kalian adalah sahabat terbaik selama penulis mengadu nasib di kota ini. Dan tak lupa teman-temanku Sri Endah Ernawati, Sofiana Nurhasanah, Bunga Pertiwi, Isro'atun Kholifah, Eka sri Febrianti, Eka Setiawati yang selalu mendengarkan keluhanku saat menyelesaikan skripsi ini.

12. Mbak Fiqa, mbak Tiwi meskipun baru kenal tapi terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, menjadi sandaran saat penulis menangis.
13. Teman-teman seperjuangan di Eki/3 yang telah banyak memberikan cerita indah selama perkuliahan, terimakasih teman-teman seperjuanganku, Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan sukses Amin.
14. Kepada seluruh angkatan 2012 Ekonomi Islam UIN Raden fatah Palembang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih penulis.
15. Seluruh teman-teman pengurus Fosil Pemulang, HMPS Ekonomi Islam yang telah memberikan motivasi dan dukungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Zakat

- 1. Pengertian Zakat 17**
- 2. Hukum Zakat 18**
- 3. Syarat-syarat Wajib Zakat 20**
- 4. Orang yang Berhak Menerima Zakat..... 21**
- 5. Hikmah dan Manfaat Zakat 24**

B. Prinsip Pengelolaan Zakat 25

C. Pengelolaan Zakat..... 28

D. Optimalisasi Fungsi Sosial Masjid 29

E. Ekonomi Islam

- 1. Pengertian Ekonomi Islam..... 31**
- 2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam..... 32**
- 3. Nilai Instrumental Ekonomi Islam..... 34**
- 4. Dasar-Dasar Ekonomi Islam..... 36**
- 5. Karakteristik Ekonomi Islam 38**

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian..... 40

B. Keadaan Geografis 40

C. Keadaan Demografis 42

D. Struktur Organisasi 48

E. Sejarah 53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Zakat di Masjid Kota Palembang

- 1. Perencanaan 56**
- 2. Pengorganisasian 60**
- 3. Pelaksanaan 63**
- 4. Pengawasan 71**

B. Pengolaan dana zakat di Masjid Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam

- 1. Perencanaan 75**
- 2. Pengorganisasian 76**
- 3. Pelaksanaan 76**
- 4. Pengawasan 78**

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 81**
- B. Saran 83**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia lewat nabi terakhir Muhammad saw. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya melanjutkan ajaran-ajaran yang sebelumnya atau membuat ajaran baru yang tidak menentang ketentuan al-Qur'an dan sunnah. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan adalah ibadah zakat karena ketiga hal tersebut telah diajarkan sejak pada zaman Rasulullah saw hingga sekarang.

Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt inti dari zakat.¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimensi horizontal dari pemungutan zakat ini dapat dirasakan melalui dua fungsi penting, yaitu: fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi sosial, zakat dapat

¹Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari tiap-tiap individu, dan dapat memberantas kemiskinan kaum muslimin. Sedangkan dipandang dari sudut fungsi ekonominya, zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi yang tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu.²

Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kedua dimensi tersebut dapat terjalin. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat dapat berfungsi sebagai ibadah dalam upaya mendekatkan diri pada sang pencipta, dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat juga mampu mengatasi masalah yang timbul dalam bidang perekonomian.

Disini kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang semakin curam antara kaya dan miskin. Dalam al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar.

² Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, cet ke 1 (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2001), hlm. 91

Oleh karena itu agar harta dapat berputar sebagaimana mestinya, perlu adanya pengelolaan zakat yang optimal, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *Muzakki* langsung diserahkan kepada *Mustahiq*, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan pengelolaan zakat secara tepat dan benar.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini memberikan peluang bagi keberlangsungan pengelolaan zakat untuk bisa berjalan dengan optimal. Pola pengembangan dana zakat yang rapih pun mulai dikembangkan oleh masing-masing lembaga zakat. Sebut saja periode 1430 H, (akumulasi dari ramadhan 1429-Muharam 1430 H) salah satu lembaga zakata profesional Dompot Dhuafa Republika berhasil mengumpulkan zakat yang cukup besar. Namun jumlah ini masih dapat dioptimalkan dalam kuantitas yang lebih tinggi, melihat potensi zakat yang ada di Indonsia. Tetapi sangat disayangkan keberadaan fakta ini belum mampu untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia.³

³<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 8 september 2015)

Pola pendistribusian zakat yang maksimal akan menghasilkan upaya pengentasan kemiskinan yang maksimal pula. Pendistribusian zakat diharapkan untuk diarahkan kepada penciptaan iklim kemandirian bagi seseorang agar bisa mempertahankan kehidupannya dengan usaha membentuk perekonomian dengan baik. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dan mata rantai permasalahan kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).⁴

Dalam konteks ini, arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi. Tetapi hingga kini UMKM masih berada dalam kondisi yang belum berubah meskipun berbagai program telah dijalankan. Perhatian dalam bidang ini masih belum dianggap sebagai prioritas sehingga sering dalam pelaksanaannya tidak memenuhi kebutuhan pengembangannya dalam jangka panjang.

Dewasa ini muncul fenomena yang cukup menggembirakan, dimana sebagian masyarakat menyadari bahwa mereka diwarisi tugas untuk memikirkan masalah kesejahteraan masyarakat. Mereka bersosialisasi dalam suatu wadah untuk berfikir tentang bagaimana usaha untuk menyejahterakan masyarakat, dan membangun kesadaran bahwa ekonomi yang baik adalah ekonomi yang dapat menyejahterakan rakyat banyak tidak hanya berfokus pada masalah keuntungan individualis. Salah satu wadah yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mengolah

⁴ Mufraini Arif “*Akuntansi Manajemen Zakat*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

potensi yang mereka miliki guna memikirkan masalah tersebut adalah masjid.

Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memosisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.⁵

Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan zakat pada masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat fungsi masjid yang ada di atas perlu ditegaskan bahwa masjid tersebut harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.

⁵ *Ibid hal : 141*

Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya pengelolaan zakat, pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkompeten. oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan **“PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASJID DI KOTA PALEMBANG DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ?
2. Bagaimana pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang
- b. Untuk mengetahui pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Zakat khususnya. Tentang pengelolaan zakat serta ekonomi islam sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ekonomi islam.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengelolaan zakat ditinjau dari ekonomi islam sehingga dapat terorganisir dengan baik.

c. Bagi Akademisi

Sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka penelitian mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut :

Taufik Nurhidayat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Pengelolaan dana zakat, infaq, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus Lembaga Amil

Zakat *Taj Quro* di Kabupaten Gunung Kidul tahun (2005-2009)". Dalam Skripsi tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, dan upaya pemberdayaan ekonomi umat sudah efektif hal tersebut dapat dilihat dari cara pendistribusian dan pendayagunaan.⁶

Sri Indra Mulyati Tanjung, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,"Tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen keuangan lembaga amil zakat (LAZ) al-Azhar peduli umat dalam mengelola dana Zakat, infaq, sadaqah". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa manajemen keuangan lembaga amil zakat (LAZ) al-Azar sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan dan keselarasan dan juga sesuai dengan visinya yaitu mengelola dana dengan amanah dan profesional.⁷

Aji Maulana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,"Implementasi Konsep Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAZ dilakukan secara transparan dan profesional dengan dukungan sistem teknologi dan sumber daya manusia yang kapabel, amanah dibawah pengawasan para ulama yang ahli dalam bidang zakat dan tokoh masyarakat yang amanah dalam pengelolaan badan usaha milik negara

⁶ *Ibid hal 3*

⁷ Sri Indra Mulyati Tanjung (2005)" Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Manajemen Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Azar Peduli Umat dalam Mengelol dana Zakat, Infaq dan Sadaqah".*skripsi*"dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/19715/1/SRI%20INDRA%20MULYATI%20TANJUNG-> (diakses pada 4 septembar 2015)

maupun swasta, sehingga bisa menjaga keberlangsungan BAZNAZ dikancah perzakatan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.⁸

M. Ridwan, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, "Pengelolaan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada *Mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang". Di dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan pendistribusian dana Zakat, infaq, sadaqah oleh pos kemanusiaan peduli umat Semarang berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini karena dinilai dari pengawasan dan pengelolaan dana yang masuk dapat terorganisir dengan baik.⁹

Solihin, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Badan Amil Zakat kota Malang". Didalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di badan amil zakat (BAZ) kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif).¹⁰

Erwin Aditya Pratama, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai

⁸ Aji Maulana (2008) "Implementasi Konsep Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), *skripsi* dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16911/1/AJI%20MAULANA-FDK.pdf> (diakses 5 september 2015)

⁹ M.ridwan (2011), Pengelolaan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada *Mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang". *skripsi* dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005.pdf>

¹⁰Solihin (2010), "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pengelolaan ZIS pada Badan Amil zakat Kota Malang". *skripsi* dalam (<http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/06610051.pdf>)<http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/06610051.pdf> (diakses pada 4 september 2015)

kesejahteraan sosial pada amil zakat kota Semarang”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dalam menjalankan strateginya badan amil zakat (BAZ) kota Semarang kurang berjalan aktif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ kota Semarang karena tidak adanya sanksi.¹¹

Heni Setyaningsih, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ”Perencanaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Program LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan sadaqah) di masjid Syuhada Yogyakarta”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan zakat, infaq, sadaqah telah berhasil dengan baik ini dibuktikan dengan program LAZIS yang telah direncanakan seperti program gulir, berbentuk gapura dan waqaf berjalan sesuai dengan yang diinginkan.¹²

Bayu Eka Pratikno, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.” Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa retribusi dan distribusi dana sosial masyarakat

¹¹ Erwin Aditya Pratama (2013) “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial pada Amil Zakat kota Semarang”.*skripsi* dalam <http://prosidings.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/285/pdf> (diakses pada 7 september 2015)

¹² Heni Setyaningsih (2008) “Perencanaan ZIS pada Program LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta”. *Skripsi* dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1769/1/BAB%20I,%20BAB%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada 7 september 2015)

belum terlaksana secara maksimal karena penghimpunan dana tersebut hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan saja”.¹³

Fenny Oktesa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran dana Zakat di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel cerdas di Badan Amil Zakat”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dari pandangan ekonomi islam, zakat dapat berdampak positif yang menunjang terwujudnya keadilan sosial serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat terutama dalam bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa.¹⁴

Anita Idiawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ”Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Dalam penelitian diungkapkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional sudah cukup efektif karena diberikan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan meskipun belum sepenuhnya maksimal.¹⁵

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap skripsi-skripsi di atas terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian, penyaluran zakat di bidang

¹³ Bayu Eko Pratikno (2011).” Manajemen Pola retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. *skripsi* dalam [http:// repository. uinjkt.ac.id/ dspace/ bitstream/ 123456789/ 27073/ 1/ BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf) (diakses pada tanggal 8 september 2015)

¹⁴ Fenny Oktesa (2014) “ Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Dana Zakat di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel Cerdas di Badan Amil Zakat”, *skripsi* (palembang fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden fatah) (tidak diterbitkan)

¹⁵ Anita Idiawati (2014)” Pengelolaan zakat, infak, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi” ”, *skripsi* (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah) (tidak diterbitkan)

pendidikan, terdapat kesamaan pada objek penelitian tetapi peneliti di atas hanya menekankan pada manajemen distribusi, perencanaan zakat, infaq, sadaqah, tinjauan ekonomi islam terhadap manajemen keuangan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian ini secara kompleks membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan zakat di masjid ditinjau dari ekonomi islam.

E. Kerangka Teori

Paragraf teori yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang tersebut pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup pengelolaan dana Zakat pada empat masjid di kota Palembang yaitu masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah.

¹⁶Anonim, *Kumpulan dan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Palembang, Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hlm. 4

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan.¹⁷

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data-data tersebut dapat diperoleh. Sumber data penelitian disini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini Adalah amil masjid pengelola zakat. Sumber sekunder adalah bahan yang erat sekali hubungannya dengan bahan primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan hasil wawancara di lapangan dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm. 38

¹⁸ M. Ridwan(2011), Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada *mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang". *skripsi* dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan_713-5608-1-071311005.pdf hlm. 21

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Pada hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu masjid Darul Jannah, masjid al-Jihad, Darussalam, dan masjid al-Amaliyah.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Data ini berupa hasil wawancara langsung kepada ketua masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah mengenai pengelolaan dana zakat.²⁰

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat induktif maksudnya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan. Data

¹⁹ Muhammad, "Penelitian Ekonomi Islam" dalam *skripsi*, Awaliah, " Analisis Implementasi Syariah Marketing di BMT Insan Mulia", (Palembang: Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 10. (tidak diterbitkan)

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 35

yang telah terkumpul kemudian diolah melalui editing, koding, dan klasifikasi data. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk ditarik suatu simpulan melalui: a). Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, yang kemungkinan adanya tahap dalam penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan dalam penelitian yang berkenaan dengan sektor pengelolaan zakat pada masjid di kota Palembang b). Reduksi Data, merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (*substansi*) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.²¹

d. *Verifikasi*/Penarikan Kesimpulan

Ini merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dimana dilakukan proses penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²²

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup.

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*. (Malang: UIN Malang Pers, 2008). hlm. 25

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 27

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat, hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat, optimalisasi fungsi masjid, pengertian ekonomi islam, nilai-nilai ekonomi islam, nilai instrumental sistem ekonomi islam, dasar-dasar ekonomi islam dan karakteristik ekonomi islam.

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang setting penelitian, keadaan geografis, demografis, struktur organisasi dan sejarah organisasi.

BAB IV PENGELOLAAN DANA UNTUK ZAKAT PADA MASJID DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Bab ini menguraikan tentang pengelolaan zakat, pada masjid di kota Palembang dan tinjauan Islam terhadap pengelolaan zakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu *zaka*, berarti seseorang itu baik.

Dalam al-Quran zakat dihubungkan dengan ibadah shalat, zakat sendiri merupakan rukun Islam , walaupun bersifat maliah (berhubungan dengan harta), namun zakat adalah hak Allah dan merupakan ibadah *mahdah* yang hanya sah dilakukan dengan adanya niat.²³

Adapun menurut *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya/*Mustahiq*-Nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.²⁴

²³ Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*, (jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 261

²⁴ Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 82

Ibnu Tamiah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah pula”. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa seseorang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁵

1. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.²⁶

Kewajiban zakat dapat dilihat dari beberapa segi : Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah dalam al-Baqarah ayat 43:

²⁵ Q.S at-Taubah (9) : 103 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

²⁶ Syarifudin Amir”*Garis-Garis Besar Fiqh*” (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 38

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٧﴾

Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat al-Mukminun 1-4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾²⁸

Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾²⁹

²⁷ Q. S. al-Baqarah () : 43 : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

²⁸ Q. S. al-Mukminun (): 1-4 Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.

²⁹ Q. S. Fussilat (): 6-7 Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

2. Syarat-syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

b. Islam

Zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadits, ketika Muadz bin Jabal diutus ke daerah Yaman (al-Bukhari). Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam.³⁰

c. Baliqh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa. Tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu :
uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang

³⁰ Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islami*, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), hlm : 17

kertas, hasil tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya untuk membayar zakat.

- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
عَلِيمٌ وَاللَّهُ حَكِيمٌ ۝۳۱﴾

³¹ Q. S at-taubah (9):60 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

a. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu seperti orang tua jompo dan cacat badan.

b. Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau untuk keluarganya.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas zakat.

d. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang baru dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan

memerlukan masa pematapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.

e. Riqab

Secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepepinagn memerdekakan budak, baik dengan memerdekakan budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan luar.

g. Fisabilillah

Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin.³²

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti “anak jalanan”, maksudnya disini ialah orang-orang yang berada dalam

³² Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), Hlm. 90

perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.³³

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Didin Hafihuddin ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *Mustahiq*, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah swt yang

³³ Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1986), Hlm. 99

karena kesibukaannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.³⁴

2. Prinsip Pengelolaan zakat

Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program *budgeting*-Nya serta pengumpulan (*collecting*) data *Muzakki* dan *Mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana), penempatan orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditinjau dari perangkat lunak (*software*) yang memadai.

³⁴ *Ibid hal 29*

kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *Muzakki* maupun *Mustahiq* dan terahir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen keuangan operasional pengelolaan zakat. Keempat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat maupun badan amil zakat.

Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realita yang ada di masyarakat bahwa sebagian umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terjadinya distribusi harta. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada *dhuafa'* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan

membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Hasyr :7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ³⁵

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga sebaiknya memiliki database tentang *Muzakki* dan *Mustahiq*. Profil *Muzakki* perlu di data untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *Muzakki*. *Muzakki* adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang mewadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *Mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus

³⁵ Q. S al-Hasyr (59):7 apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

diarahkan sejauh mana *Mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kehidupannya, dari status *Mustahiq* menjadi *Muzakki*.³⁶

3. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁷

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syari'at Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada *Mustahiq* dengan syarat kriteria *Mustahiq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan nabi Muhammad saw, tentu lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *Mustahiq* tertentu yang kita kenal sementara *Mustahiq* lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (*fuqaha'*) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula,

³⁶ Fakhruddin , *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm. 251

³⁷ *Ibid hal 4*

menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah swt berfirman dalam surat al-Hajj: 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ³⁸

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Badan-badan ini lebih mampu, jika dibandingkan dengan individu-individu, dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.

Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan zakat melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i, sebagian dari zakat boleh ditinggalkan kepada *Muzakki* untuk disalurkan sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima zakat.³⁹

³⁸ Q. S. al-Hajj (): 41 Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

³⁹ Fakhruddin “ *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*” UIN Malang Pers, 2008, hlm. 193

4. Optimalisasi Fungsi Sosial Masjid

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۚ⁴⁰

Selama ini dikebanyakan masjid, fungsi *Ta'mir* berhenti pada tataran penentuan petugas adzan, ikamah, imam, khotbah jum'at dan kalaupun ada kegiatan plus fungsi sosial tidak jauh dari penyelenggaraan TPA dan perayaan hari-hari besar umat Islam. Proyek penggalangan dana yang dilakukan sejumlah besar masjid pun masih mengamini *takiyah (charity program)* melalui kotak amal, baik yang berjalan diantara *shaf* shalat atau dipajang di pintu masjid atau bahkan di atas drum persis di tengah jalan umum.

Dari fenomena mencolok ini, umat harus bersegera merorganisir sekaligus mengoptimalkan pola kerja *ta'mir* masjid ini atau bentuk-bentuk kelembagaan masjid lainnya, khususnya untuk yang berkaitan dengan penggalangan dan penyaluran dana zakat umat. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan masjid, baik yang diwakili oleh *Ta'mir* masjid ataupun lainnya, dapat mencoba membuat *database* kesejahteraan dan

⁴⁰ Q. S. at-Taubah (9):18 Artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

kemiskinan para jamaahnya. *Database* keluarga defisit dan keluarga surplus ini kemudian bisa menjadi acuan yang *valid* dan *realibel* untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan *intermediary* (lembaga amil zakat/badan amil zakat) pada daerah tertentu untuk kepentingan pengembangan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Mengingat *hierarki* organisasional *chart* dari badan amil zakat sudah sampai kepada kecamatan. Atau bahkan dapat dimanfaatkan oleh masjid itu sendiri, untuk pengelolaan dana zakat atau lainnya seperti infaq dan sadaqah.

2. Organisasi *Ta'mir* masjid atau lainnya menyusun kalender pelaksanaan zakat terpadu, baik untuk zakat fitri maupun zakat mal, untuk mengingatkan jamaah kelompok surplus calon *Muzakki* akan waktu haul. Karena ketetapan penanggalan ini sama halnya dengan ketetapan waktu pelaksanaan sholat lima waktu, yang biasanya sudah dikelola secara profesional oleh kelembagaan masjid.
3. Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong penguat suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan. Terutama oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat, seperti halnya dompet dhuafa sebagai contoh. Sistem komunikasi masanya sudah sangat baik mengakomodasi media informatif modern seperti iklan, media elektronik, dan lain sebagainya. Masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-

kantong cabang kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.⁴¹

4. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).⁴²

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilai-nilai ajaran muslim dapat diterapkan. Namun pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini. Melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi

⁴¹ Mufraini Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140

⁴²Lubis Suhrawadi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), Hlm. 15

atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

a. Adil

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasul-nya seperti dalam surat al-Hadiid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٣﴾

Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan ketakwaan seperti yang terkandung dalam surat al-Maaidah ayat 5 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ

⁴³ Q. S. al-Hadiid (57) ayat 25 : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ⁴⁴

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek pasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.⁴⁵

b. Khilafah

Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

⁴⁴ Q. S al-Maaidah (5) ayat 8 : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁴⁵ Chaudhry Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: PT Fajar Interpretama Mandiri 2014), hlm. 45

⁴⁶ Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 30

3. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam

1. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah. Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, *al-fay*, *ghanîmah* dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Pelarangan riba

Menurut Syaikh Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁷

3. Kerjasama ekonomi

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa *muzâra'ah* dan *musâqah* dalam bidang pertanian, *mudhârabah* dan *musyârahah* dalam perdagangan. Prinsip

⁴⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 58

kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

4. Jaminan sosial

Dalam sistem ekonomi syariah, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sadaqah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.⁴⁸

5. Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor

Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, *takhfif* (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lain-lain.

⁴⁸Alma Buchari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 93

4. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu yang patut disembah kecuali Allah,” dan “tiada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.”⁴⁹

b. Nilai dasar kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam terletak pada kepemilikan terletak pada manfaatnya bukan penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila kita meninggal dunia, harus didistribusikan kepada ahli waris menurut ketentuan Islam, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.⁵⁰

⁴⁹ Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 34

⁵⁰ Rivai Veithzal dkk, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 205

c. Keseimbangan

Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang.⁵¹

5. Karakteristik Ekonomi Islam

a. Tujuan ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai

⁵¹ Syarifah Gustiawati Mukri "Langkah Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah", *Journal Filsafat dan Budaya Hukum*, 9 no 8: 10-11. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1521/1279> (11-9-2015)

kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁵²

b. Moral sebagai pilar ekonomi Islam

Moral (*akhlak*) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Moral berfungsi sebagai penegak dari terwujudnya bangunan ekonomi islam.

c. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi islam merupakan sisi normatif dari ekonomi islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu.

d. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari al-Qur'an atau sunah.

e. Basis kebijakan ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan moralitas kebijakan adalah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi islam, sebagai keharusan. Seperti pelarangan riba, pelebagaan zakat, dan pelarangan yang haram.

⁵²Fauzia Ika Yunia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), Hlm. 12

f. Paradigma ekonomi Islam

Paradigma ekonomi islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian *falah*. Paradigma ekonomi islam dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu paradigma berfikir dan paradigma berperilaku (*behavior paradigma*) serta paradigma umum (*grand pattern*).⁵³

⁵³ Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada, 2013), hlm. 54

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian dilakukan kepada pihak pengelola zakat, infaq, sadaqah di masjid Darusslam, masjid al-Jihaad, masjid Darul Jannah, masjid al-Amaliyah. Selain tempat yang setrategis masjid tersebut mempunyai struktur organisasi yang terorganisir sehingga kepercayaan masyarakatpun meningkat seperti dalam membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan obyek yang sedang diteliti, baik berupa manusia peristiwa, maupun gejala-gejala yang terjadi pada lingkungan yang diteliti.

B. Keadaan Geografis

Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *geos* dan *grapein*. Artinya bumi, *grapein* artinya menggambarkan, mendeskripsikan ataupun mencitrakan. Secara harfiah geografi berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Geografi menggambarkan tentang keadaan, tempat dari suatu daerah dibumi.⁵⁴ Dibawah ini adalah gambaran keadaan dari obyek penelitian yaitu masjid Darussalam, masjid al-Jihaad, masjid Darul Jannah, masjid al-Almaliyah :

⁵⁴ <http://eprints.uny.ac.id/8531/3/BAB%20%20-%2005405241016.pdf> (diakses 24 september 2015)

1. Masjid Darussalam

Yayasan masjid Darussalam berdiri di atas tanah usaha seluas lebih kurang 23,75 meter \times 21,45 meter, yang terletak di RT. 07 RW. 02 kelurahan 20 Ilir D. II kecamatan Ilir Timur I kodya Palembang. Tanah tersebut berlokasi di Sekip ujung bersebelahan dengan jalan tombak dan jalan Mariam.

2. Masjid al-Jihaad

Masjid al-Jihaad terletak di Jalan Ariodilla No. 09, RT 31-RW 08 Kelurahan 20 Ilir Daerah IV Palembang, di belakang MTS Negeri 1 Palembang tepat disebelah pasar pagi Ariodilla. Dengan luas masjid bagian dalam 19,5 meter \times 27,5 meter = 537 meter² dan dapat menampung jama'ah untuk sholat \pm 900 jama'ah. Luas dua teras samping 34 meter \times 3 meter \times 2 = 204 meter² dan dapat digunakan untuk sholat idul fitri atau idul adha, dan bisa menampung \pm 200 jama'ah. Bangunan kantor 4,5 meter \times 6 meter = 27 meter² dan digunakan juga buat perpustakaan. Bangunan TK-TPA 15 meter \times 6 meter = 90 meter², dapat menampung \pm 80 murid santri. Pembangunan pagar masjid al-Jihaad sepanjang 70 meter serta pembuatan gapura.

3. Masjid Darul Jannah

Masjid Darul Jannah terletak di Jl. Rawa Jaya RT. 10 RW. 03 Kelurahan Pahlawan Palembang, di belakang Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Masjid al-Amaliyah

Masjid al-Amaliyah terletak di jl. Ariodillah III Rt. 34 Kel. 20 ilir D.IV Ilir Timur I Palembang. Masjid ini berada di dekat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi atau sering disebut STIFI Bakti Pertiwi. luas masjid tersebut adalah 16×16 meter.

C. Keadaan Demografis

Demografi secara *etimology* berasal bahasa Latien, kata *demograhie* terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *graphien* *demos* artinya penduduk dan *graphien* berarti catatan, bahasan tentang sesuatu. Secara *Etimology* makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu.⁵⁵

Di bawah ini adalah catatan penduduk pengelola masjid berdasarkan umur dan pendidikan yaitu :

1. Masjid Darussalam

Adapun pengelola zakat, infaq, sadaqah berdasarkan umur dan tingkat pendidikan pada masjid Darussalam adalah sebagai berikut :

⁵⁵ [https:// www. scribd. com/ doc/ 217809164/ Pengertian-Demografi](https://www.scribd.com/doc/217809164/Pengertian-Demografi) (diakses pada 21 september 2015)

Tabel 3.1 Pengelola berdasarkan umur di masjid Darussalam

No	Umur	Jumlah pengelola	Persentase
1.	< 20	1 orang	9,09 %
2.	20 – 30	3 orang	27,29 %
3.	31 – 40	4 orang	36,36 %
4.	41 – 50	2 orang	18,18 %
5.	> 50	1 orang	9,09 %
	Jumlah	11 orang	100%

Sumber : Masjid Darussalam 2015

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa pengelola zakat, pada masjid Darussalam yang berumur kurang dari 20 sebanyak 1 orang atau 9,09%, 20 – 30 sebanyak 3 orang atau 27,29%, 30 – 40 sebanyak 4 orang atau 36,36%, 41- 50 sebanyak 2 orang atau 18,18%, dan yang berumur lebih dari 50 sebanyak 1 orang atau 9,09%.

Tabel 3.2 Pengelola berdasarkan tingkat pendidikan di masjid Darussalam

No	Pendidikan	Jumlah pengelola	Persentase
1.	SMA	8 orang	72,72 %
2.	SI	3 orang	27,28 %
	Jumlah	11 orang	100 %

Sumber : Masjid Darussalam 2015

Berdasarkan 3.2 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola zakat, infaq, sadaqah pada masjid Darussalam yaitu SMA sebanyak 8 orang atau 72,72% dan SI sebanyak 3 orang atau 27,28 %.

2. Masjid al-Jihaad

Adapun pengelola zakat berdasarkan umur dan tingkat pendidikan pada masjid al-Jihaad adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengelola berdasarkan umur di masjid al-Jihaad

No	Umur	Jumlah pengelola	Persentase
1.	< 60	12 orang	35,30 %
2.	>70	22 orang	64,70 %
	Jumlah	34 orang	100 %

Sumber : Masjid al-Jihaad 2015

Berdasarkan tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa pengelola zakat pada masjid al-Jihaad yang berumur kurang dari 60 tahun sebanyak 12 orang atau 35,30 % dan yang berumur 60 – 70 tahun 22 orang atau 64,70%.

Tabel 3.4 Pengelola berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah pengelola	Persentase
1.	SMP	21 orang	61,76 %
2.	SMA	2 orang	5,89 %
3.	SI	10 orang	29,41 %
4.	S2	1 orang	2,94 %
	Jumlah	34 orang	100 %

Sumber : Masjid al-Jihaad 2015

Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola zakat pada masjid al-Jihaad yaitu SMP sebanyak 21 orang atau 61,76%, SMA sebanyak 2 orang atau 5,89 %, SI sebanyak 10 orang atau 29,41% dan S2 sebanyak 1 orang atau 2,94 %.

3. Masjid Darul jannah

Adapun pengelola zakat berdasarkan umur dan tingkat pendidikan pada masjid Darul Jannah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pengelola berdasarkan umur di masjid Darul Jannah

No	Umur	Jumlah pengelola	persentase
1.	< 60	8 orang	66,67 %
2.	>70	4 orang	33,33 %
	Jumlah	12 orang	100 %

Sumber : Masjid Darul Jannah 2015

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa pengelola zakat pada masjid Darul Jannah yang berumur kurang dari 60 tahun sebanyak 8

orang atau 66,67% dan yang berumur 60 – 70 tahun sebanyak 4 orang atau 33,33%.

Tabel 3.6 Pengelola berdasarkan tingkat pendidikan di masjid Darul Jannah

No	Pendidikan	Jumlah pengelola	Persentase
1.	SMA	7 orang	58,33 %
2.	SI	3 orang	25 %
3.	S2	2 orang	16,67 %
	Jumlah	11 orang	100 %

Sumber : Masjid Darul Jannah 2015

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola zakat pada masjid al-Jihaad yaitu SMA sebanyak 7 orang atau 58,33 %, SI sebanyak 3 orang atau 25% dan S2 sebanyak 2 orang atau 16,67%.

4. Masjid al-Amaliyah

Adapun pengelola zakat berdasarkan umur dan tingkat pendidikan pada masjid al-Amaliyah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengelola berdasarkan umur di masjid al-Amaliyah

No	Umur	Jumlah pengelola	Persentase
1.	< 40	2 orang	15,39 %
2.	40 – 50	9 orang	69,23 %
3.	> 50	1 orang	15,38 %
	Jumlah	13 orang	100 %

Sumber : Masjid al Amaliyah 2015

Berdasarkan tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa pengelola zakat, pada masjid al-Amaliyah yang berumur kurang dari 40 tahun sebanyak 2 orang atau 15,39% dan yang berumur 40 – 50 tahun sebanyak 9 orang atau 69,23%, dan yang ber umur lebih dari 50 sebanyak 1 orang atau 15,38 %.

Tabel 3.8 Pengelola berdasarkan tingkat pendidikan di masjid al-Amaliyah

No	Pendidikan	Jumlah pengelola	Persentase
1.	SMA	7 orang	53,84 %
2.	D3	1 orang	7,70 %
3.	SI	5 orang	38,46 %
	Jumlah	13 orang	100 %

Sumber : Masjid al-Amaliyah 2015

Berdasarkan tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola zakat pada masjid al-Jihaad yaitu SMA sebanyak 7 orang atau 53,84 %, D3 sebanyak 1 orang atau 7,70% dan SI sebanyak 5 orang atau 38,46%.

D. Struktur Organisasi

Di dalam sebuah lembaga tentu memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama. Dengan struktur organisasi yang ada, manajemen akan lebih mudah mengontrol terlaksananya sebuah pekerjaan yang ada dan melaksanakan pengawasan yang baik atas semua kegiatan yang menyangkut semua fungsi dalam organisasi. Maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat mencapai tujuannya.

Dengan demikian struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa agar memungkinkan penegasan wewenang kepada para bawahan yang dapat ditetapkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Struktur organisasi merupakan kerangka yang disusun sedemikian rupa, sehingga kerangka itu menunjukkan suatu hubungan-hubungan diantara bagian-bagian atau bidang kerja maupun orang-orang yang diletakkan pada kedudukannya, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk dan susunan yang teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada masjid Darussalam, masjid al-Jihaad, masjid Darul Jannah, masjid al-Amaliyah yaitu :

1. Masjid Darussalam

Masjid Darussalam memiliki struktur organisasi, dimana pada pembagian tugas-tugasnya diserahkan langsung dari atasan kepada bawahan. Sistem organisasi dipergunakan pada masjid Darussalam adalah sistem organisasi dimana seorang pemimpin mempunyai garis perintah dari atasan sampai bawahan. Wewenang

yang diberikan kepada masing-masing jabatan yang dilimpahkan kepada setiap kepala bagian.

Adapun struktur organisasi masjid Darussalam adalah sebagai berikut :

Ketua : H. Samsuri Abdullah. S.E

Wakil : Rhomadoni Zen. S.THI

Bendahara : Rahmat Alim. S.Ag

Sekretaris : Muchtar Lutfi

Untuk pengawas kegiatan dilakukan oleh ketua masjid itu sendiri.

2. Masjid al-Jihaad

Masjid al-Jihaad memiliki struktur organisasi, dimana pada pembagian tugas-tugasnya diserahkan langsung dari atasan kepada bawahan. Sistem organisasi dipergunakan pada masjid al-Jihaad adalah sistem organisasi dimana seorang pemimpin mempunyai garis perintah dari atasan sampai bawahan. Wewenang yang diberikan kepada masing-masing jabatan yang dilimpahkan kepada setiap kepala bagian.

Adapun struktur organisasi masjid al-Jihaad yaitu :

Ketua : Ir. H. Asril Ilias

Wakil ketua I : Drs. H. Fathul Rozik Zen

Wakil ketua II : dr. H. Hisbah Ridwa M.Sc

Sekretaris : H. Hartono

Wakil : Abdul Aziz Hambali

Bendahara : Ir. H. Faturrachman

Wakil : H. Zainal Abidin Yusuf

Seksi-seksi

Seksi peribadatan : H. Rizal Effendy, S.Sos

Seksi protokol dan humas : H. Djakilan

Seksi peringatan hari besar Islam : H. Riduan Mulkan, SE

Seksi perlengkapan : Sarjono

Seksi pendidikan, perpustakaan : Ir. H. M. Daid Zain Hazrull

Seksi remaja masjid : Zulkoni Pako

Seksi kewanitaan : Hj. Djasian Soeharto

Seksi umum : Syamsul Bahri, GZ

Adapun dewasa pengawas maupun pelindung dari kegiatan masjid al-

Jihaad yaitu :

1. Ketua camat ilir timur I Palembang.
2. Lurah 20 ilir D IV
3. Ketua Yayasan masjid Al-Jihaad Palembang
4. H. Abdul Muis abdullah
5. H. Mustafa . AT
6. Drs. KH. Mursydi, GA
7. H. Abu Yazid Basthony
8. Drs. H. Anwar Hasbullah
9. H. Abdul Aziz, B.Sc
10. Drs. H. Abdul Rachman

3. Masjid Darul Jannah

Masjid Daarul Jannah memiliki struktur organisasi, dimana pada pembagian tugas-tugasnya diserahkan langsung dari atasan kepada bawahan. Sistem organisasi dipergunakan pada masjid Daarul Jannah adalah sistem organisasi dimana seorang pemimpin mempunyai garis perintah dari atasan sampai bawahan. Wewenang yang diberikan kepada masing-masing jabatan yang dilimpahkan kepada setiap kepala bagian.

Adapun struktur organisasi masjid daarul jannah 2015 adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. Nurman, M.Pd.I.

Wakil ketua : H. Zayadi Anang, A. Tusin Anom

Sekretaris : Drs. A. Riduan, MA

Bendahara : Edwin Yulian Zz, A.Md

Sedangkan seksi-seksi nya adalah sebagai berikut :

Seksi peribadatan : Kgs. H. Djohan Djauhari, SE

Seksi pemeliharaan : M. Rodi Ikhsan, ST.

Seksi pencari dana : Subardin SE, M.Si.

Seksi persatuan amal kematian : Drs. A. Riduan, MA.

Seksi Sosial : Erwin Riansyah

Seksi remaja masjid : Bambang Bakri

Seksi keamanan : khairul Saleh

Sedangkan badan penasehat dari kegiatan masjid Darul Jannah ini sebagai berikut :

1. Prof. DR. H. Amin Suyitno
 2. Yan Densi, S.Sos, M.Si.
 3. Sahrul akhyar.
 4. Ketua rukun tetangga
 5. H. Maman Suherman
 6. K.H. Hasan Basri
 7. Drs. Muzamil, M.Pd.I.
 8. Drs. H. Abdul muhaimin, LC
 9. H. Imam Zainuri
 10. H. Baharudin
 11. Drs. H. Zulkarnain Karim
 12. Ir. H. Novan Daya
4. Masjid al-Amaliyah

Masjid al-Amaliyah memiliki struktur organisasi, dimana pada pembagian tugas-tugasnya diserahkan langsung dari atasan kepada bawahan. Sistem organisasi dipergunakan pada masjid al-Amaliyah adalah sistem organisasi dimana seorang pemimpin mempunyai garis perintah dari atasan sampai bawahan. Wewenang yang diberikan

kepada masing-masing jabatan yang dilimpahkan kepada setiap kepala bagian.

Adapun struktur organisasi masjid al-Amaliyah yaitu :

Ketua : M. Ansori Nanag, SH.

Wakil ketua : H. Kuryani, AS

Sekretaris I : Kodri, MS

Sekretaris II : Sugiyo

Bendahara : Drs. H. Slamet Sugono, MM

Seksi zakat, infaq, sadaqah : Drs. H. Sinardin S

Seksi pendidikan : Drs. Taufik

Seksi dana, pembangunan : Ir. A. Sudirman, MM.

Seksi sosial : Alim Harahap

Seksi HUMAS dan Dokumentasi : Amanullah, S.Pd

Seksi perlengkapan : Sodikin Marlan

Seksi keamanan : M. Yusuf CK

Seksi majelis taklim muslim : Drs. H. Zarmadi. HAR

Seksi majelis taklim muslimah : Hj. Siti Zubaidah, Spd

Dewan pengawas pada masjid al-Amaliyah dilakukan oleh pengurus masjid itu sendiri.

E. Sejarah

1. Masjid Daarul Jannah

Informasi yang penulis dapatkan dari ketua masjid Daarul Jannah masjid ini berdiri sekitar tahun 1980 an, dahulunya masjid ini

adalah musholla dan semakin berkembangnya zaman maka masjid ini pun semakin berkembang dengan beberapa renovasi yang dilakukan oleh pengurus masjid sehingga bangunannya pun semakin bagus. Tokoh utama yang mendirikan masjid ini adalah Alm. Drs, Amil maris, M. Arsad, H. M. Dawam.

2. Masjid al-Jihaad

Masjid al-Jihaad pertama kali didirikan pada tahun 1960 yang dipimpin oleh K. H. Abdul Kadir Maturidie dengan bangunan 8×8 meter di atas tanah wakaf luas tanahnya 2180 m² semenjak tahun 1960 telah terjadi beberapa pergantian pengurus serta renovasi perluasan masjid tersebut. Pada tahun 2001 didirikanlah yayasan masjid al-Jihaad yang dipimpin oleh DR. H. Firdaus Basuni, MPd pada tahun 2002 dibawah yayasan masjid al-jihaad diadakan renovasi masjid secara total yaitu perluasan masjid, pembangunan kantor serta TK – TPA.

3. Masjid Darussalam

Tanah yang berlokasi di skip ujung ini tidak termasuk kompleks militer, tanah ini digarap oleh masyarakat antara lain sdr. Abbas Zen, Sdr. Gedung dan Sdr. Rahman. Pada bulan Oktober 1956, hak 1956 hak sebagian tanah tersebut diserahkan kepada sdr. Abbas Zen, Sdr. Gedung dan Sdr. Rahman (dengan penglepasan/penyerahan hak usaha bersama). Pada Januari 1962, oleh Sdr. Gedung/Rahman hak tanah bagiannya diserahkan kepada Sdr. Syamsudddin bin H. Muhammad

Zen. Pada tahun 1967 hak atas tanah tersebut diserahkan kepada panitia pembangunan Masjid Darussalam. Dengan ditingkatkannya ke pengurusan masjid menjadi yayasan masjid Darussalam sekup ujung Palembang bulan februari 1986 dengan akte notaris N. 402, otomatis tanah dan masjid menjadi milik yayasan tersebut dengan dikeluarkannya surat pengakuan hak tanggal 28 juli 1986 oleh yayasan masjid Darussalam serta dekuatkan dengan surat keterangan Lurah 20 Ilir D. II tanggal 18 agustus 1986No. 071/Skt/20. II/86). Sejak berdirinya masjid Darussalam hingga sekarang tidak ada sanggahan, tidak ada sengketa dan hak lainnya, serta tidak dalam keadaan perkara di pengadilan.

4. Masjid al-Amaliyah

Masjid al-Amaliyah didirikan pada tahun 1970, dahulunya masjid ini adalah musholla. Dan pada tahun 1980 berubah menjadi masjid. Tidak banyak yang diketahui pihak masjid dari sejarah masjid ini. Karena, mereka tidak mempunyai data terkait dengan asal usul secara lengkap terkait dengan pendiriannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Zakat Fitrah dan Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang (Masjid Darussalam, Masjid al-Amaliyah, Masjid al-Jihaad).

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi melalui wawancara langsung, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana zakat dan kondisi atau proses cara penghimpunan serta pendistribusian dana yang berhasil dihimpun. Penulis mencoba membagi pembahasan dalam beberapa sub bab lainnya seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan kata lain, apa yang dipaparkan dalam kesempatan laporan penelitian ini ingin melihat bagaimana keberadaan fungsi masjid berpotensi besar menjadi sentral kegiatan dari dinamisasi proses hidup dan kehidupan umat dimaksimalkan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan dengan segala

variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktivitas. Bagi seorang muslim manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Manajemen menumbuhkan kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan agama Islam. Manajemen Islami memang tidak bebas nilai. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib*. Seperti halnya perencanaan yang dibuat dalam suatu organisasi harus berlandaskan nilai-nilai islami yang terkandung di dalamnya. Baik dilihat dari segi latar belakang berdiri hingga tujuan, konsistensi dan lain sebagainya.⁵⁶

Pembentukan amil atau panitia zakat pada masjid di kota Palembang dilatar belakangi oleh faktor kebiasaan atau tradisi namun ada juga karena hal lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa Kepercayaan masyarakat terhadap masjid al-Jihaad sangat tinggi, ini dibuktikan dengan besarnya nominal dana zakat yang dicapai setiap tahunnya. Kepercayaan

⁵⁶ *Ibid hal 268*

tersebut membuat para pengurus lebih meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan dana zakat agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penguruspun mendirikan bangunan yang digunakan khusus untuk kepentingan masjid termasuk mengelola dana zakat tepat di samping masjid. Namun berbeda dengan masjid Darussalam yang pembentukan amil dilatar belakangi oleh faktor kebiasaan.

Wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa mereka hanya memberikan pelayanan zakat pada bulan ramadhan saja. Sedangkan untuk hari-hari biasa mereka belum memberikan pelayanan yang khusus terkait dengan pengelolaan zakat. Fenomena ini pun sama halnya dengan yang terjadi pada masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa belum adanya perencanaan mengenai pendirian amil zakat secara khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena pada umumnya jika didirikan amil yang secara khusus maka akan menambah kepercayaan masyarakat juga kesadaran akan pentingnya zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan ke empat masjid tersebut adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan dalam upaya

ini lembaga amil zakat dari ke Empat masjid juga memberikan konfirmasi bahwa pengelolaan zakat semata-mata untuk mendapat ridha Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan proses persiapan sebelum pelaksanaan sebagai salah satu bentuk perencanaan, ke empat masjid mempunyai metode yang sama yaitu dengan bermusyawarah sebelum melakukan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa sebelum mengelola zakat para amil melakukan musyawarah terlebih dahulu, terkait bagaimana pengelolaan yang akan dilakukan. Terlihat bahwa panitia menginginkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya, dengan mengadakan rapat maka ide dari masing-masing pengurus akan tersalurkan dan nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi masjid al-Jihaad. Pendapat ini juga didukung oleh bapak Riduan selaku pengurus masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa musyawarah akan membawa masa depan masjid akan lebih baik terkait dengan pengelolaan zakat. Karena musayawarah adalah salah satu cara yang tepat dalam menentukan keputusan kedepannya. Bukan hanya pengurus masjid al-Jihaad yang mendukung pendapat ini, namun salah satu pengurus masjid Darussalam mempunyai pendapat yang sama.

Dari wawancara dengan pengurus masjid Darussalam dapat disimpulkan bahwa masjid Darussalam sangat mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai tujuan yang sama terlebih ini berkaitan tidak hanya dengan manusia namun dengan Allah juga.

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembentukan amil zakat pada masjid adalah karena faktor kebiasaan, namun ada satu masjid yang bukan dilatar belakangi karena faktor kebiasaan, tetapi lebih kepada faktor kebutuhan masyarakat dalam membayar zakat. ini dibuktikan dengan adanya tempat khusus untuk mengelola zakat. Sedangkan masjid-masjid yang lain seperti masjid Daarul Jannah yang bahkan belum mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah bangunan yang khusus diperuntukkan untuk pengelolaan zakat. Dan secara keseluruhan untuk persiapan sebelum pengelolaan zakat pengurus masjid melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengelola dana sosial tersebut.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh,

istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁵⁷

Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola dana zakat didominasi oleh pengurus masjid itu sendiri.

Yang menariknya adalah dari ke empat masjid hanya satu masjid yang remajanya aktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid. Seperti pada masjid Daarul Jannah, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus dapat dijelaskan bahwa para remaja tidak terlalu antusias terhadap kegiatan yang diadakan oleh pengurus masjid, Karena mereka lebih mementingkan kegiatan masing-masing daripada mengikuti agenda yang akan diselenggarakan. Padahal untuk agenda pengelolaan zakat dilakukan setiap satu tahun sekali. Tetapi sosialisasi merekapun tetap masih dalam lingkup sangat minim bahkan tidak ada. Keadaan serupa juga terjadi di masjid al-Amaliyah.

⁵⁷ *Ibid hal 280*

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat disimpulkan bahwa para pengurus masjid al-Amaliyah memaklumi ketidak ikut sertaan para remaja dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus masjid. Karena kesibukan para remaja memberikan dampak tidak adanya ketertarikan atau kepedulian dari remaja untuk mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh para pengurus. Pengurus sangat khawatir jika remaja ikut andil kedalam kegiatan masjid maka akan mengganggu segala aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya dan akan menjadi beban bagi para remaja. Namun berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh bapak Ismail selaku pengurus masjid Darussalam.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa para pengurus sangat antusias dengan ketertarikan remaja pada kegiatan masjid, dan pengurus tidak merasa membebani para remaja yang andil dalam kegiatan yang masjid darussalam selenggarakan. Dengan kata lain keduanya saling mendukung satu sama lain antara remaja masjid dan pengurus masjid dan memberikan kontribusi yang sama pada setiap kegiatan.

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kepedulian remaja terhadap kegiatan masjid sangat memprihatinkan. Meskipun ada satu masjid yang peran remaja masjidnya sudah cukup baik. Pada dasarnya remaja adalah penerus generasi berikutnya bagi masa depan masjid. Namun

jika dilihat fenomena yang terjadi terlihat tidak adanya kepedulian dan kesadaran pentingnya kontribusi yang mereka berikan untuk keberlangsungan masjid kedepannya.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

a. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para *Muzakki*. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para *Mustahiq* maupun kemudahan bagi para *Muzakki* untuk membayar zakatnya.

Dalam hal sosialisasi atau informasi mengenai keberadaan zakat fitrah, ke empat masjid menggunakan pola sosialisasi

seederhana. yaitu dengan memasang spanduk di depan masjid yang mengumumkan bahwa masjid menerima pembayaran zakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat disimpulkan bahwa masjid Daarul Jannah memberikan informasi mengenai penerimaan pembayaran zakat dengan cara memasang spanduk di depan masjid yang memberitahukan bahwa dibuka pembayaran zakat pada saat bulan ramadhan. Dan cara yang sama dilakukan oleh pengurus masjid al-Jihaad.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa masjid al-Jihaad memberikan informasi tentang pembayaran zakat fitrah hanya dengan memasang spanduk di depan masjid yang telah dilakukan oleh dari tahun ketahun. Cara tersebut juga dilakukan oleh bapak Sugiyo selaku pengurus masjid al-Amaliyah.

Dari wawancara penulis dengan salah satu pengurus, dapat dijelaskan bahwa setiap tahun masjid al-Amaliyah mempunyai cara yang sama dalam memberikan informasi tentang penghimpunan dana zakat. Untuk penghimpunan zakat maal, masjid al-Jihaad mempunyai tempat khusus baik di bulan ramadhan maupun di bulan-bulan biasa. Oleh karena itu masjid al-Jihaad mempunyai cara tersendiri dalam mensosialisasikan keberadaan zakat mal nya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa cara masjid al-Jihaad dalam mensosialisasikan zakat mal berbeda dengan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Karena zakat maal ada pada setiap saat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib pembayaran zakat mal sedangkan untuk zakat fitrah hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan saja, alasan itulah yang dapat penulis simpulkan dari wawancara dengan pengurus masjid al-Jihaad. Wawancara ini didukung oleh pengurus masjid Darussalam.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa masjid Darussalam tidak mensosialisasikan keberadaan zakat mal kepada masyarakat. Oleh karena itu penerimaan zakat mal hanya pada bulan ramadhan saja. Karena pada umumnya masyarakat membayar zakat mal pada saat bulan ramadhan sama seperti zakat fitrah.

Wawancara ini berbeda dengan yang dilakukan bapak Anam Anang selaku pengurus masjid al-Amaliyah. Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa meskipun sosialisasi tidak pernah dilakukan namun kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan memberikan kontribusi yang baik untuk masjid al-Amaliyah kedepannya.

Hal lain yang berkaitan dengan proses model penghimpunan dana zakat khususnya zakat fitrah adalah dengan

Cara panitia amil bekerja sama dengan aparat lingkungan seperti ketua RW dan RT setempat beserta staaf atau jajaran kepengurusannya. Kerja sama yang terjalin bisa terwujud dalam koordinasi dari pihak amil mengenai jumlah dana zakat yang berhasil terhimpun dalam periode berjalan atau bahkan pihak masjid tersebut memang bekerja sama dengan aparat dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat setempat. Data menunjukkan bahwa ke empat masjid tersebut melakukan proses kerja sama dengan aparat lingkungan setempat khususnya dalam koordinasi terkait dengan jumlah dana zakat yang berhasil terhimpun.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai cara yang sama dalam mensosialisasikan tentang keberadaan zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal, karena hanya masjid al-Jihaad yang mempunyai rutinitas membayarnya maka hanya masjid al-Jihaad yang mempunyai cara mensosialisikannya yaitu dengan memberikan informasi dari mulut kemulut.

b. Distribusi atau Pembagian Dana Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun. Untuk zakat fitrah, masjid

Darussalam mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid dapat dijelaskan bahwa panitia mempercayakan data *Mustahiq* kepada para ketua RT. Cara ini juga digunakan oleh pengurus masjid al-Amaliyah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa kupon adalah sebuah bukti yang menandakan seseorang itu adalah calon *Mustahiq*. Dan apabila ada seseorang yang datang tanpa membawa kupon maka dia tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Cara ini juga dilakukan oleh pengurus masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa para panitia amil zakat masjid Daarul Jannah sepenuhnya mempercayai para ketua RT terkait dengan calon *Mustahiq*. Dan menganggap cara tersebut lebih efektif dibanding dengan panitia yang menentukan calon *Mustahiq* dari masyarakat yang terkadang tidak mengenali atau mengetahui kehidupannya sehari-hari.

Untuk kriteria *Mustahiq*, karena delapan asnaf untuk era sekarang sangat susah ditemui oleh karena itu masing-masing

masjid mendistribusikannya hanya kepada kriteria fakir miskin dan amil zakat.

Namun, ada yang menarik dalam pendistribusian dari masjid Daarul Jannah. Karena menurut salah satu pengurus masjid Daarul Jannah, pada saat pembagian zakat fitrah ada orang yang mendatangi masjid dan meminta dana zakat tanpa diketahui kejelasan dari identitas orang tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada rasa tanggung jawab para pengurus terhadap kepastian dana yang telah didistribusikan. Apakah benar-benar telah sampai kepada tangan orang yang berhak atau justru sebaliknya. Tidak ada ketegasan para pengurus amil terkait dengan orang-orang yang tidak diketahui asal usul dan keadaan yang sebenarnya.

Pengurus masjid Darul Jannah juga menjelaskan bahwa amil zakat masjid Daarul Jannah memasrahkan dana tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak memiliki kriteria *Mustahiq*, Bahkan tidak tau kejelasan dari orang-orang yang datang. Berbeda pula dengan kriteria *Mustahiq* pada masjid Darussalam.

Mereka menjelaskan bahwa pengurus hanya mendistribusikan dana zakat kepada para janda dan anak yatim, sedangkan untuk para keluarga yang dikategorikan miskin namun

masih mampu bekerja, tidak termasuk *Mustahiq* yang mendapatkan dana zakat.

Dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian para amil terhadap kriteria penerima dana zakat. Namun apabila keluarga miskin dan sangat membutuhkan tidak termasuk dalam kriteria *Mustahiq* maka itu akan menimbulkan ketidakadilan sedangkan dalam al-Qur'an telah dijelaskan delapan *asnaf* kriteria *mustahiq*.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat mal karena hanya masjid al-Jihaad yang memproduksi zakat maal maka hanya masjid al-Jihaad yang memberikan informasi mengenai pendistribusian zakat mal.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa masjid al-Jihaad mempunyai cara yang efektif terkait dengan memproduksi dana zakat mal yang diperoleh. Dengan menggunakan dana tersebut sebagai modal maka akan lebih bermanfaat ketimbang dengan hanya memberi bantuan secara cuma-cuma dengan jumlah yang besar.

Berbeda dengan masjid Darussalam dalam mendistribusikan dana zakat mal –Nya. Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa masjid Darussalam hanya memberikan dana zakat mal untuk kepentingan masjid. karena jika dilihat dari data keuangan yang ada, dana zakat mal yang didapat tidak terlalu banyak seperti

masjid al-Jihaad dan hanya dihimpun pada saat bulan Ramadhan saja.

Sedangkan untuk masjid al-Amaliyah zakat mal hanya digunakan untuk kepentingan masjid, tidak diproduktifkan seperti masjid al-Jihaad. Karena uang tersebut jumlahnya yang kecil sehingga untuk memproduktifkan kembali akan sangat sulit, karena banyak masyarakat tidak mampu disekitar masjid yang memerlukan bantuan, sedangkan dana yang ada dirasa sangat kurang untuk mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu pengurus masjid memutuskan untuk memakai dana tersebut untuk kepentingan masjid, sama halnya dengan masjid Darussalam penghimpunan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan.

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai metode yang sama dalam mendistribusikan zakat fitrah-Nya. Untuk kriteria *Mustahiq* ada sedikit kejanggalan yang terjadi pada masjid Daarul Jannah, seperti adanya orang yang datang malam-malam untuk meminta jatah zakat tanpa membawa kupon, disusul dengan masjid Darussalam yang hanya memberikan dana zakat fitrah kepada janda tua dan anak-anak yatim yang sangat membutuhkan sedangkan untuk kriteria fakir dan miskin namun masih sanggup bekerja tidak termasuk *Mustahiq*.

Sedangkan zakat mal pada masjid al-Jihaad diproduktifkan kembali dengan cara meminjamkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan, dan untuk masjid lainnya seperti masjid Darussalam dan masjid al-Amaliyah digunakan untuk kepentingan masjid.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.⁵⁸

Sebagai pengemban amanah yang melakukan kegiatan pengelolaan dana sosial masyarakat, amil pada masjid diharuskan bertanggung jawab atas kinerja selama melakukan kegiatan pengelolaan tersebut. hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang berlangsung tetap memiliki nilai pertanggung jawaban dan tidak bekerja sesuai dengan ego dari masing-masing pengurus demi kepentingan pribadi tetapi lebih mencari jalan untuk senantiasa mencari perbaikan dan evaluasi untuk mencapai output dan hasil yang

⁵⁸ *Ibid hal 317*

maksimal. Selain hal tersebut, membangun kepercayaan juga merupakan target antara yang ingin dicapai dari proses pengawasan kali ini.

Laporan yang transparan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat akan menciptakan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah segenap pengurus amil pada masjid. Selanjutnya penulis memperoleh informasi bahwa sebelum melakukan pengelolaan dana zakat mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu, periode berjalan sebagai bentuk tanggung jawab internal antar pengurus. Terkait dengan pengawasan dari kegiatan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid darul Jannah dapat dijelaskan bahwa meskipun tidak ada lembaga yang mengawasi secara khusus berlangsungnya kegiatan pengelolaan dana zakat tetapi masjid Darul Jannah memiliki orang-orang profesional yang di khususkan menjadi penasehat dari keberlangsungan pengelolaan dana tersebut. Hal tersebut senada dengan pengawasan yang telah dilakukan pada masjid Al-Jihaad.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan masjid al-Jihaad selalu ada pengawasan dari pihak yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Melihat keberhasilan masjid al-Jihaad yang telah dibahas sebelumnya, ini membuktikan bahwa pengawasan

yang telah dilakukan oleh penasehat dan pelindung menunjukkan hasil yang maksimal. Evaluasi atau koreksi yang diberikan mampu menjadi inspirasi bagi pengurus untuk menjadi lebih baik. Berbeda dengan masjid al-Amaliyah yang sangat sederhana dalam memberikan pengawasan pada kegiatan pengelolaan zakat.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa tidak adanya pengawasan secara profesional yang diberikan masjid al-Amaliyah terhadap jalannya kegiatan pengelolaan zakat dan menurutnya jalannya kegiatan pengelolaan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama islam.

Dari uraian hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ke empat masjid telah membuktikan bahwa sebagian besar pengawasan telah dilakukan dengan baik meskipun tidak diawasi oleh suatu badan, namun model pengawasan yang dilakukan membuktikan tanggung jawab dari masing-masing penasehat. Meskipun ada salah satu masjid yang dirasa sangat kurang dalam hal pengawasan.

B. Pengelolaan Dana Zakat pada Masjid Ditinjau dari Ekonomi Islam

Setelah membahas segala aktivitas pengelolaan dana zakat di masjid al-Jihaad, masjid Daarul Jannah, masjid Darussalamdan masjid al-Amaliyah, kini penulis akan meninjau aktivitas tersebut dari sudut pandang ekonomi islam.

Jika kita mendengar istilah “ekonomi islam” berarti ada istilah lain ekonomi islam. Harus diakui jika diurutkan dari sisi kemunculannya sistem ekonomi islam muncul setelah ekonomi konvensional, baik itu sistem ekonomi kapitalis maupun sistem marxisme meskipun jika melihat sistem ekonomi yang dipakai Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan keberhasilan yang seharusnya bisa dijadikan acuan pemerintah selanjutnya.

Ketiga sistem ekonomi di atas memiliki perbedaan dalam pendekatannya, sistem ekonomi yang dilahirkan oleh dunia barat didasarkan pada perhitungan materialistik, untung rugi, seker dan tidak atau sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama sedangkan pendekatan sistem ekonomi islam didasarkan pada :⁵⁹

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat saja bagi kehidupan manusia.
2. Alat pemuasan dan kebutuhan manusia, seimbang. Untuk keseimbangan ini perlu ditingkatkan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber-sumber (alam) yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal. Zakat yang merupakan

⁵⁹ Sri Indra Mulyati Tanjung (2005) “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Manajemen Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Azhar Peduli Umat dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah”. *skripsi*

kewajiban dari setiap umat muslim sebagai sarana (instrumen) distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh, maupun infaq sebagai sarana kepedulian kepada sesama manusia yang mampu menumbuhkan sifat saling peduli satu sama lain dan sadaqah yang tidak hanya harta yang bisa mewakili kepedulian kita antar sesama manusia namun juga bisa dengan cara non harta. Ke tiga hal tersebut adalah instrumen ekonomi islam adalah sarana komunikasi utama antara manusia dan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan humanis dan harmonis. Oleh karena itu lembaga zakat yang ada seperti pada masjid harus mampu ikut serta berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat, ada beberapa fungsi manajemen yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam terhadap pengelolaan zakat pada masjid :

1. Perencanaan (*planning*)

Dari sisi perencanaan, pengelolaan dana zakat pada masjid telah melakukan perencanaan yang baik dalam wujud pendataan data *Mustahiq* maupun *Muzakki* dan pemberian tanggung jawab kepada panitia dengan cara bermusyawarah. Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas pembentukan panitia dengan pendataan *Mustahiq* dan *Muzakki* telah sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ رِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾⁶⁰

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Yang dimaksud dengan pengorganisasian disini bukan dalam hal struktur organisasi, tetapi bagaimana amil dari ke empat masjid ini mengorganisir pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya kepada *Mustahiq*, agar pengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan baik dan rapi sehingga bisa seirama dengan prinsip sistem ekonomi islam yaitu terwujudnya keadilan dan keseimbangan pendapatan.

Dalam hal pengorganisasian pengelolaan dana untuk zakat, pada keempat masjid di kota Palembang telah membuat prosedur dan pedoman teknis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada amil zakat, waktu pendistribusian dana zakat dan hal ini telah sesuai pada surat yang tertuang dalam surat ash-Shaff ayat 4 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بُنِينَ ۗ مَرَّضُونَ ۗ ﴾⁶¹

⁶⁰Q. S. at-Taubah (9):60 Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Sebagus apapun perencanaan yang dilakukan jika tidak diimplementasikan maka itu menjadi sebuah khayalan yang tertuang di atas kertas saja. Demikian pula dengan perencanaan, prosedur dan pedoman teknis penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang baik dan rapi, jikalau tidak dilaksanakan maka akan menjadi sia-sia.

Dana zakat yang terkumpul harus dikelola dan didayagunakan. Menyalurkan bantuan kepada yang berhak, merupakan kerja yang bermanfaat. Terlebih jika bantuan tersebut dilakukan dalam waktu yang tepat dan melalui metode yang pas, hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Berkaitan dengan hal tersebut secara keseluruhan semua masjid melakukan fungsinya dengan perencanaan serta prosedur teknis pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab.

Namun ada beberapa masjid yang mempunyai masalah dalam pendistribusiannya. Seperti memberikan dana zakatnya kepada orang yang belum jelas kriteria *Mustahiq*. Namun secara keseluruhan ke empat masjid telah memenuhi kriteria jika ditinjau dari sudut ekonomi islam. Bukti ini menunjukkan bahwa amil masjid sudah bekerja dengan amanah serta telah menjalankan

⁶¹ Q. S. Ash Shaff(9):60 Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh

perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'an surat An Nisaa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا سَمِيعًا ۝٦٢﴾

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam segala hal, unsur pengawasan mutlak diperlukan terlebih lagi di bidang pengelolaan dana zakat. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga zakat harus memenuhi koridor syariah islamiah. Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihadi, asal tak menyimpang dari prinsip sistem ekonomi islam yaitu keseimbangan, keadilan dan pemerataan.

Menurut Eri Sudewo, ada dua (2) substansi yang berbeda dalam pengawasan lembaga zakat yaitu :⁶³

- a. Secara fungsional dan moral, pengawasan ini memosisikan amil menjadi pengawas setiap program sehingga ditinjau dari sudut moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Oleh karena itu, sang amil dituntut

⁶² Q. S. An nissa(04) : 158 Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

⁶³ *Ibid hal 74*

dewasa, matang dan sangat bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya.

- b. Secara formal, lembaga zakat membuat dewan syariah, kedudukan ini dilembagakan secara struktural dan bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh badan pendiri. Hak dan wewenang dewan syariah ialah mengesahkan setiap program lembaga zakat dan menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah islamiah.

Sehubungan dengan substansi pengawasan yang telah diuraikan di atas, ditinjau secara fungsional dan moral para amil zakat pada ke Empat masjid yaitu masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah, masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad. Maka peneliti melihat secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh ke lima masjid telah memenuhi kriteria fungsional dalam ekonomi islam. Meskipun ada satu masjid seperti masjid al-Amaliyah yang hanya melakukan pengawasan dengan aparat masyarakat.

Adapun pengawasan secara formal, melihat struktur organisasi pada Empat masjid tersebut, penulis tidak menemukan adanya istilah dewan pengawas syariah dalam struktur tersebut, namun yang ada hanyalah pengawas dari internal pengurus masjid dan dari pihak masyarakat. Tetapi secara fungsi sama dengan dewan syariah yaitu mengawasi seluruh program kegiatan

pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah Islamiah. Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan keempat masjid telah memenuhi kriteria substansi yang pertama dan substansi yang kedua.

Demikianlah sudut pandang ekonomi islam terhadap pengelolaan dana zakat pada masjid dikota Palembang yaitu masjid al-Amaliyah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan pengelolaan dana zakat ditinjau dari ekonomi islam pada masjid di kota Palembang diantaranya adalah :

1. Pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal pada bulan ramadhan yang dilakukan oleh masjid al-Amaliyah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam menggunakan metode yang sama yaitu mendata *mustahiq* dari ketua RT dan mendistribusikannya melalui kupon yang telah dibagikan, Cara tersebut telah dilakukan setiap tahunnya.
2. Pengelolaan dana zakat fitrah dan zakat maal pada bulan ramadhan telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dibuktikan dengan musyawarah sebelum pengeloaan zakat sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60, kerja sama dalam organisasi sesuai dengan yang tertuang dalam surat ash Shaff ayat 4, bekerja dengan amanah telah menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'an surat an Nisaa ayat 58 dan mengawasi seluruh program kegiatan pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah islamiah.

3. SARAN

Beberapa saran yang coba kami berikan terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Dalam hal perencanaan harusnya perlu adanya bangunan yang khusus untuk pengelolaan zakat. Agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terorganisir.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap para remaja agar mereka mempunyai keinginan dan kepedulian terhadap kegiatan masjid. karena para remaja adalah harapan di masa yang akan datang.
3. Perlu adanya ketegasan terhadap kriteria *mustahiq* agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan zakat.
4. Perlu adanya badan pengawas yang khusus mengawasi kegiatan pengelolaan masjid seperti dari BAZNAZ (badan amil zakat nasional) dan badan-badan yang telah mempunyai pengalaman di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, Bandung: Penerbit Marja, 2008
- Anonim, *Kumpulan dan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Palembang, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- Alma Buchari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Chaudhry Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- Fakhrudin, *fiqh dan manajemen zakat di indonesia*, Malang: UIN Malang Pers, 2008
- Fauzia Ika Yunia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014
- Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007
- Isma'il Nawawi, *zakat dalam Perspektif Fiqh, sosial dan Ekonomi*, cet ke 1, Surabaya: Putra Media nusantara, 2001
- Idiawati Anita “Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi”, *skripsi* (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah) (tidak diterbitkan)
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Lubis Suhrawadi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Mufraini Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Maulana Aji “Implementasi Konsep Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), *skripsi* dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16911/1/AJI%20MAULANA-FDK.pdf>(diakses 5 september 2015)
- Muhammad, “Penelitian Ekonomi Islam” dalam *skripsi*, awaliah, “Analisis Implementasi Syariah Marketing di BMT Insan Mulia”, (Palembang:

Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 10. (tidak diterbitkan)

Oktesa Feni "Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Dana Zakat Dibidang Pendidikan dalam Program Sumsel cerdas Di Badan Amil Zakat", *skripsi* (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah) (tidak diterbitkan)

Praktikno Bayu Eko "Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga keagamaan". *Skrisi* dalam [http:// repository.uinjkt.ac.id/ dspace/bitstream/ 123456789/ 27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf) (diakses pada tanggal 8 september 2015)

Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Pratama Erwin Aditya "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial pada Amil Zakat Kota Semarang". *skripsi* dalam <http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/285/pdf> (diakses pada 7 september 2015)

Rivai Veithzal dkk, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Ridwan Muhammad "Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada Mustahiq pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang". *skripsi* dalam [http://library.walisongo.ac.id/ digilib/ files/ disk1/ 113/ jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005. pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005.pdf)(diakses pada 8 sepetember 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2011

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Setyaningsih Heni "Perencanaan ZIS pada Program LAZIS (lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta". *Skripsi* dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/1769/1/BAB%20I,%20BAB%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada 7 september 2015)

Tanjung Sri Eka Mulyati “tinjauan ekonomi islam terhadap manajemen keuangan lembaga amil zakat (LAZ) Al-azar peduli umat dalam mengelol dana zakat, infaq dan sadaqah”.*skripsi* dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19715/1/SRI%20INDRA%20MULYATI%20TANJUNG-FSH.pdf> (diakses pada 4 septembar 2015)

Solihin “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat kota Malang”. *skripsi* dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/06610051.pdf><http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/06610051.pdf>(diakses pada 4 september 2015)

Mukri syarifah Gutiawati”langkah optimalisasi sistem ekonomi syariah”, journal filsafat dan budaya hukum, 9 no 8: 15-17. [http:// journal.uinjkt.ac.id/index.php/ salam/ article/ download/ 1521/1279](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1521/1279) (11-9-2015)

Nurhidayat Taufik ”Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *skripsi*, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/5271/1/BAB%20I.V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada 4 september 2015)

Zuhayly wahbah, *zakat kajian berbagai mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008